



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Cilegon 21 September 1978, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Prabumulih 06 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS pada Kecamatan Curup Utara, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Mei 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 20 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Duku Ilir, Dusun II, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 16 Juli 2011 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/16/VII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 18 Juli 2011.

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Gadis/Perawan dan Duda dengan Dua orang Anak.

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- Anak ke 1 , Laki-laki, lahir pada tanggal 05 Mei 2012 dan telah meninggal pada tanggal 08 Mei 2012;
- Anak ke 2 , Perempuan, lahir pada tanggal 11 Oktober 2013.
- Anak ke 3 , Laki-laki, lahir pada tanggal 23 November 2015.

Dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat.

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Berperilaku tidak sopan santun dengan orang tua;
- Berperilaku Keras dan Berkata Kasar (Ego Tinggi);
- Bila bertengkar selalu mengatakan menyesal menikahi Penggugat;
- Selalu tersinggung jika Penggugat memarahi atau menegur Anak bawaan Tergugat.
- Bila Marah berperilaku kasar dengan anak-anak.
- Secara Finansial, Uang Saya adalah Uang Dia dan Uang Dia adalah Uang Dia.
- Tidak memberikan biaya bulanan kepada Penggugat.
- Selalu mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan orang ketiga dalam Rumah Tangga.
- Membatasi langkah dalam pekerjaan (kedinasan).
- Menjelek-jelekkan nama Penggugat dan Nama Orang Tua Penggugat ke orang lain.
- Tergugat selalu mengeluh, seakan hidupnya kacau balau setelah menikah dengan Penggugat.
- Pernah mencoba untuk melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Mencekik, Mendorong badan dan mendorong kepala Penggugat ke dinding).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatasi hubungan Penggugat dengan Orang Tua Penggugat.
 - Sering melakukan pengancaman (membunuh dan menghancurkan Penggugat, Keluarga dan Orang Tua Penggugat)
 - Selama pindah Dinas di Curup selalu berkata menyesal pindah ke curup dan merasa dipaksa untuk pindah ke curup, menyesal meninggalkan jabatan eselon IVnya di Kabupaten asal (Bengkulu Utara).
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018 diawali Penggugat memohon ijin untuk melakukan Perjalanan Dinas Ke Lubuk Linggau namun Tergugat tidak mengijinkan dan terjadi ribut besar kemudian Tergugat mengancam untuk membunuh dan menghancurkan Keluarga Penggugat, pada malam hari perselisihan tersebut Penggugat meninggalkan rumah yang ditempati dengan dijemput oleh orang tua karena takut akan ancaman Tergugat. 3 (tiga) bulan sebelumnya sebelumnya Penggugat mengikuti Diklat selama 2,5 Bulan di Bandung, pada saat itu anak-anak dirawat dan diasuh oleh orang tua Penggugat, disinilah awal masalah mulai terjadi perselisihan lagi karena tergugat susah dihubungi oleh orang tua penggugat dalam hal jadwal mengasuh anak dan terjadilah perselisihan antara orang tua Penggugat dan Tergugat. Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua di Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong sedangkan tergugat tinggal di Gg.Damai Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.
6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yaitu Drs.H. Azkar, S.H dengan penetapan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp tertanggal 29 April 2019 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Juni 2019 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan tersebut secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah menjawab secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara tanggal 29 Juli 2019 ;

Bahwa terhadap jawan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jawaban sebagai berikut :

1. Benar.
2. Benar.
3. Benar.
4. Benar,

dan jawaban pernyataan tergugat tiap poin :

- Masukan dan Nasihat dari Orang Tua Penggugat selalu dinyatakan sebagai ikut campur orang tua oleh tergugat;
- Tidak benar kalau Saya tidak memperdulikan Tergugat;
- Tidak Benar, tetap pada jawaban pertama Penggugat;
- Tidak Benar jika Orang Tua Penggugat berperilaku kasar kepada

anak Tergugat.

- Benar, Bila Marah berperilaku kasar dengan anak-anak.
- Tidak Benar, Penggugat susah untuk meminta sesuatu kepada

Tergugat, untuk kebutuhan Penggugat bahkan untuk kebutuhan Peralatan Rumah Tangga. Selama berumah tangga hanya Meja TV yang Tergugat belikan itupun sebagian dari uang Penggugat.

- Benar, tapi sekarang gajinya sudah ada tambahan tunjangan lain dan penghasilan lain dari sewa bedeng yang kami punya.

- Benar, Selalu mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan orang ketiga dalam Rumah Tangga bahkan dengan teman serta rekan kerja Penggugat.

- Tidak Benar, walaupun memberikan ijin tapi tidak mendukung sepenuhnya.

- Tidak Benar, tetap pada jawaban pertama Penggugat.

- Tidak Benar, tetap pada jawaban pertama Penggugat.

- Tidak Benar, Tergugat Pernah mencoba untuk melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Mencekik, Mendorong badan dan mendorong kepala Penggugat ke dinding), Benar Tergugat digigit oleh Orang Tua Penggugat karena diakibatkan Tergugat melawan Orang Tua Penggugat.

- Tidak Benar, tetap pada jawaban pertama Penggugat.

- Tidak Benar, tetap pada jawaban pertama Penggugat.

- Benar.

5. Tidak Benar, tetap pada jawaban pertama Penggugat.

6. Tidak Benar, tetap pada jawaban pertama Penggugat.

7. Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah atas terkabulnya gugatan Penggugat di ucapkan terima kasih.

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan Repliknya Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil didalam sidang tanggal 29 Juli 2019 ;

Bahwa Tergugat telah dipanggil lagi pada tanggal 5 Agustus 2019 untuk Duplik Tergugat, ternyata Tergugat juga tidak datang, begitu pula pada tanggal 12 Agustus 2019, dan selanjutnya pemeriksaan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

A. Bukti Surat ;

fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 149/16/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 18 Juli 2011, telah di-nazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi ke 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah perawan dan duda dengan dua orang anak ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Air Bang sampai pisah;
- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian kurang lebih dua tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang sopan terhadap orangtua Penggugat, Tergugat terlalu kasar kepada anak bawaan Tergugat dan sering memarahinya, Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat sehingga membatasi pergaulan Penggugat dan sering mengeluh karena menikah dengan Penggugat, Tergugat juga sering mengancam akan menghancurkan Penggugat dan keluarga Penggugat bila dalam keadaan marah serta Tergugat selalu berkata menyesal pindah ke Curup dan merasa dipaksa meninggalkan jabatan eselon IV nya waktu Bengkulu Utara ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Oktober 2018 yang lalu ketika Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi perjalanan Dinas ke Lubuk Linggau, tapi Tergugat tidak mengijinkan ahirnya terjadi pertengkaran dan Tergugat mengancam Penggugat untuk membunuh dan menghancurkan keluarga Penggugat karena Penggugat takut maka Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat dan ahirnya berpisah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat tinggal di Gang Damai Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup;
- Bahwa selama pisah sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

2. **Saksi ke 2** , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Paman kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Depi Yanto SIP bin Syamsudin ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah perawan dan duda dengan dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Air Bang sampai pisah;
- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian kurang lebih dua tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang sopan terhadap orangtua Penggugat, Tergugat terlalu kasar kepada anak bawaan Tergugat dan sering memarahinya, Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat sehingga membatasi pergaulan Penggugat dan sering mengeluh karena menikah dengan Penggugat, Tergugat juga sering mengancam akan menghancurkan Penggugat dan keluarga Penggugat bila dalam keadaan marah serta Tergugat selalu berkata menyesal pindah ke Curup dan merasa dipaksa meninggalkan jabatan eselon IV nya waktu Bengkulu Utara ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Oktober 2018 yang lalu ketika Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi perjalanan Dinas ke Lubuk Linggau, tapi Tergugat tidak mengijinkan akhirnya terjadi pertengkaran dan Tergugat mengancam Penggugat untuk membunuh dan menghancurkan keluarga Penggugat karena Penggugat takut maka Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat dan akhirnya berpisah Penggugat pulang ke rumah orangtua

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat tinggal di Gang Damai Kelurahan Tunas Harapan,
Kecamatan Curup;

- Bahwa selama pisah sudah ada usaha untuk mendamaikan Peggugat
dengan Tergugat, tapi tidak berhasil ;

Bahwa Peggugat tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan
Peggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan
Tergugat sedangkan Tergugat tidak bisa didengar keteranganya karena sejak
jawaban Tergugat, Tergugat tidak pernah datang lagi, sedangkan Peggugat
tetap pada gugatannya dan mohon Pengadilan Agama Curup memutus
perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis
Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara
persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas
dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf
(a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Peggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh
karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.
pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator Drs.H. Azkar.S.H tertanggal 17 Juni 2019 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah rukun dan harmonis kurang lebih dua tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga pada bulan oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membentah sebagian gugatan Penggugat dan mengakui dan mengakuinya sebagian alasan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup yang telah dibenarkan oleh Tergugat, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis (P) serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

- Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **H. Amirullah bin A.Gani dan Sauti bin Semar** di bawah sumpahnya dan didalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak dua tahun setelah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sudah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat Tergugat kurang sopan terhadap orangtua Penggugat, Tergugat terlalu kasar kepada anak bawaan Tergugat dan sering memarahinya, Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat sehingga membatasi pergaulan Penggugat dan sering mengeluh karena menikah dengan Penggugat, Tergugat juga sering mengancam akan menghancurkan Penggugat dan keluarga Penggugat bila dalam keadaan marah serta Tergugat selalu berkata menyesal pindah ke Curup dan merasa dipaksa meninggalkan jabatan eselon IV nya waktu Bengkulu Utara ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan setelah jawaban Tergugat tidak datang lagi sehingga tidak bisa didengar keterangannya sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat dianggap Tergugat mengakuinya dan Penggugat, menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan para saksi di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 juli 2011 ;
- Bahwa sejak pernikahan berjalan dua tahun lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang sopan terhadap orangtua Penggugat, Tergugat terlalu kasar kepada anak bawaan Tergugat dan sering memarahinya, Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat sehingga membatasi pergaulan Penggugat dan sering mengeluh karena menikah dengan Penggugat, Tergugat juga sering mengancam akan menghancurkan Penggugat dan keluarga Penggugat bila dalam keadaan marah serta Tergugat selalu berkata menyesal pindah ke Curup dan merasa dipaksa meninggalkan jabatan eselon IV nya waktu Bengkulu Utara ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 (sudah 10 bulan lebih lamanya);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat maupun keluarganya sudah ada berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat, tapi tidak berhasil ;
- Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak bisa didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَ مِمَّا - وَآيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

۲۱

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlaratkan";

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Kitab *al-Fiqhiyyatu al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منعاً للنزاع و حتى لا تصح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء

"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono,S,Ag. S.E.** dan **Syamdarma Putri ,S.Ag.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 21 Mei 2019 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Talidi, S.Ag. M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Syamsuhartono,S,Ag. S.E.

Syamdarma Futri ,S.Ag.M.H.

Panitera Pengganti

Talidi,S,Ag. M.H.I

Rincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | = Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | = Rp 200.000,- |
| 4. Biaya PNBP Pgl I | = Rp 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat uluh satu ribu rupiah);